

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemekaran Wilayah

Sejak adanya otonomi daerah, proses pemekaran wilayah terjadi begitu cepat di banyak daerah dan cenderung tak terkendali. Secara luas, pemekaran wilayah dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah administrasi baru baik pada tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota dari daerah induknya. Pemekaran wilayah dianggap mampu menjadi sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Menurut Marbun (2010), pembentukan suatu daerah sebagai subsistem dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public agar kesejahteraan masyarakat dapat dengan cepat terwujud. Sedangkan menurut Dede Mariana dan Caroline Paskarina (2008), pemekaran wilayah merupakan wujud kedewasaan serta harapan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya serta diharapkan mampu mengatasi keterbelakangan akibat sulit dijangkaunya pelayanan pemerintah, sehingga perlu diberi kesempatan bagi daerah untuk membangun sendiri daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki.

Menurut Djohan dalam Zaki (2007), dijelaskan tiga dimensi pemekaran daerah, yaitu:

1. Dimensi politik

Kebutuhan akan pembentukan daerah otonom baru sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tapi hasil dari perbedaan pandangan politik antara pusat dan daerah.

2. Dimensi teknis

Dilihat dari dimensi ini, pemekaran wilayah bertujuan untuk membangun pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksana. Daerah otonom diyakini akan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membangun pemerintahan yang lebih responsif, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektifitas pengawasan.

3. Dimensi kesenjangan wilayah

Dalam penyelenggaraan negara, sering terjadi ketidak-seimbangan pembangunan di tiap daerah, hal ini tidak akan menjadi masalah sepanjang hubungan yang terbentuk bersifat komplementer. Tetapi akan menjadi masalah jika hubungan yang terbentuk berkembang menjadi kooptasi daerah yang lebih maju terhadap daerah yang kurang maju, sehingga akan menimbulkan perlawanan dari daerah yang kurang maju.

Di satu sisi, pemekaran wilayah patut disyukuri karena memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sendiri daerah otonomnya. Di sisi lain, pemekaran wilayah dinilai mengkhawatirkan jika pemekaran wilayah terwujud hanya demi kepentingan segelintir orang saja, sehingga menyebabkan

beberapa persoalan, seperti kurangnya infrastruktur, financial, sumber daya manusia, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Bahkan di beberapa daerah terjadi konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun daerah otonom dengan daerah induknya.

B. Desa

Secara luas, desa dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat yang memiliki adat dan hukumnya sendiri. Desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Menurut Sunarjo (1984), desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki adat serta hukum adat dan menetap dalam suatu wilayah dengan batas tertentu, memiliki ikatan lahir maupun batin yang kuat baik karena faktor keturunan ataupun karna memiliki perekonomian, sosial, budaya, keamanan, serta tujuan yang sama, memiliki struktur kepengurusan yang ditentukan bersama, memiliki kekayaan yang terbatas, serta berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kewenangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 antara lain:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah pusat dan daerah, serta melalui pendapatan desa. APB Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APB Desa ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adapun sumber pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (meliputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya, partisipasi serta gotong royong masyarakat.
2. Bagi hasil pajak daerah
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

4. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

C. Kelurahan

Kelurahan adalah perangkat kota yang berkedudukan dibawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang bertanggungjawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dan merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi beberapa kelurahan atau perubahan dari desa menjadi kelurahan. Syarat pembentukan kelurahan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerahnya masing-masing meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Alokasi anggaran diatur dalam Undang-undang No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, alokasi anggaran Kelurahan berasal dari APBD dengan memperhatikan beberapa faktor berikut:

1. Jumlah penduduk;
2. Kepadatan penduduk;
3. Luas wilayah;
4. Kondisi geografis;

5. Jenis dan volume pelayanan; dan
6. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

Walikota melimpahkan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

D. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menuntut adanya perubahan perangkat. Perangkat desa menjadi perangkat kelurahan. Hal ini dikarenakan kedua sistem pemerintahan ini, walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan dalam konteks pemerintah daerah dan kelurahan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kelurahan merupakan sebuah keinginan pemerintah dalam rangka merespon dan mengakomodasi perkembangan dan kompleksitas kepentingan pelayanan masyarakat khususnya pada tingkat kelurahan.

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa, Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka merespon dan mengakomodir perkembangan dan kompleksitas kepentingan pelayanan masyarakat khususnya di tingkat kelurahan.

Sampai dengan saat ini, tidak ada peraturan dan ketentuan yang mengharuskan desa mengubah statusnya menjadi kelurahan, melainkan hanya menyebutkan batasan bahwa desa dapat beralih menjadi kelurahan ketika desa telah memenuhi batasan dan kriteria yaitu memiliki keanekaragaman kondisi sosial budaya dan keanekaragaman mata pencaharian masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi dari nilai agraris ke jasa, industri dan produksi serta meningkatnya volume pelayanan. Sehingga, desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat di ubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Perda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 200 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004.

Perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya Pasal 3 Ayat 1.

E. Konflik

Konflik merupakan gejala yang hadir dalam masyarakat, artinya tidak ada individu atau masyarakat yang hidup tanpa konflik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx dan Thomas Hobbes yang menyebutkan bahwa konflik secara mendasar melekat dalam manusia. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Kelley dan Stahelski (1970) dalam Pruitt dan Rubin (2011: 39) bahwa dunia adalah rimba dimana setiap orang tidak dapat menghindari konflik dengan orang lain.

Menurut Surbakti (2009) dalam Suryadi (2007: 77) istilah dalam ilmu politik sering dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian ‘benturan’, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dengan kelompok atau sebaliknya, antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, dan individu atau kelompok dengan pemerintah. Surbakti juga menambahkan, setidaknya ada dua hal yang mendasari penyebab konflik, yaitu: pertama, kemajemukan horizontal, yang diartikan dengan struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan atau profesi; dan dalam arti perbedaan daerah tempat tinggal seperti desa dan kota. Kedua, kemajemukan secara vertikal, yaitu struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.

Veeger (1990) dalam Nurhasim (2008: 27) mengatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi,

dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.

1. Sumber-sumber Konflik

Menurut Pruitt dan Rubin (2011) konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Raven dan Rubin (1983) dalam Pruitt dan Rubin (2011) mengatakan bahwa kepentingan adalah perasaan seseorang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan seseorang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya.

Pruitt dan Rubin (2011) menyebutkan setidaknya ada 3 penyebab terjadinya suatu konflik, yaitu:

a. Determinan tingkat aspirasi

Aspirasi bangkit dan kemudian menghasilkan sebuah konflik yang disebabkan oleh salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu menguasai sebuah objek bernilai atau mereka percaya bahwa mereka berhak atas objek tersebut.

b. Determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain

Suatu pihak harus percaya bahwa pihak lain juga memiliki aspirasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan kedua belah pihak mencapai masing-masing aspirasi. Konflik dapat terjadi ketika salah satu pihak benar-benar merasa puas dengan posisinya dan menganggap pihak lain telah mengancam posisinya. Konflik juga dapat terjadi

ketika harus mengambil suatu keputusan mengenai masa depan dan masing-masing pihak mengambil posisi yang berbeda.

c. Tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak

Memiliki tingkat aspirasi yang tinggi dan berkeyakinan bahwa pihak lain juga memiliki aspirasi yang tinggi adalah aspek yang diperlukan bagi persepsi mengenai konflik kepentingan, tapi itu saja tidak cukup. Semua pihak harus memiliki persepsi bahwa aspirasi kedua belah pihak tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Ini adalah masalah persepsi mengenai alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah keadaan yang dapat diterima semua pihak. Pada suatu waktu tampaknya tidak ada alternatif yang mungkin dapat dicapai oleh semua pihak. Suatu cara berpikir bahwa keuntungan saya adalah kerugianmu begitupun sebaliknya atau disebut juga *zero sum thinking* dapat timbul dari sikap negatif terhadap pihak lain, yang membuat suatu pihak enggan memberikan andil bagi keuntungan pihak lain.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004: 68) ada banyak sumber atau penyebab terjadinya suatu konflik diantaranya:

a. Perbedaan individu

Dalam konflik seperti ini, terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian dan masing-masing pihak akan berusaha membinasakan lawannya, baik secara fisik maupun pikiran-pikirannya.

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, tapi berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok. Pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola kepribadian dan perilaku pula di dalam suatu kelompok, sehingga apabila suatu konflik disebabkan oleh perbedaan kebudayaan, konflik itu akan bersifat luas dan akan menimbulkan konflik antar kelompok.

c. Perbedaan kepentingan

Masing-masing pihak akan bersaing untuk mencapai kepentingan mereka.

d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Jenis-jenis Konflik

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004) mengungkapkan bahwa konflik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Konflik kepentingan

Konflik kepentingan dapat timbul karena adanya persaingan diantara kelompok-kelompok yang bertikai yang masing-masing kelompok memiliki kepentingannya sendiri, baik itu kepentingan substantif, kepentingan prosedural, ataupun kepentingan psikologis.

b. Konflik struktural

Konflik struktural merupakan konflik yang timbul dalam dinamika dan hubungan kekuasaan yang melibatkan unsur

masyarakat. Konflik jenis ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya yaitu:

- ☐ Pola perilaku dan interaksi yang cenderung dipandang destruktif yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain.
- ☐ Ketimpangan dalam pengendalian, pemilikan, atau distribusi sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial.
- ☐ Ketimpangan kekuasaan dan otoritas.
- ☐ Faktor geografis lingkungan yang menghambat kerja sama.
- ☐ Kendala waktu dalam memenuhi ekspektasi semua pihak.

c. Konflik nilai

Konflik jenis ini dapat timbul karena adanya nilai dan norma yang dianut oleh suatu kelompok yang cenderung dianggap berlawanan oleh suatu kelompok lainnya. Konflik nilai dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- ☐ Adanya perbedaan kriteria dalam mengevaluasi ide dan perilaku tertentu.
- ☐ Tujuan dan nilai yang eksklusif.

Perbedaan gaya hidup, agama, dan ideologi

d. Konflik hubungan

Konflik hubungan merupakan konflik yang berhubungan dengan sikap dan perilaku dalam interaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang bertikai. Penyebab konflik hubungan diantaranya:

Emosi.

?

Salah paham dan penggunaan stereotip, berbagai prasangka

? yang belum tentu benar.

Komunikasi yang buruk.

e. **Konflik data dan informasi**

Merupakan konflik perbedaan pendapat mengenai fakta dan informasi. Konflik data dan informasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu:

? Kurang lengkapnya informasi yang dimiliki.

? Salah informasi.

? Perbedaan pendapat tentang informasi yang relevan.

? Salah paham terhadap data dan informasi.

Prosedur penilaian yang berbeda.

Berdasarkan pengertian dan penyebab konflik yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik aset yang terjadi di Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya merupakan konflik kepentingan, dimana kedua belah pihak yang bertikai (pihak ahli waris dan pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya) sama-sama memiliki kepentingan atas aset tersebut.

3. **Penyelesaian konflik**

Dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004: 59) ada beberapa cara untuk meredakan suatu konflik:

a. Pemaksaan (*coercion*)

Pemaksaan hanya mungkin terjadi apabila pihak-pihak yang berseteru memiliki kedudukan sosial dan kekuatan yang tidak seimbang.

b. Kompromi (*Compromise*)

Pihak-pihak yang berseteru bersedia mengurangi tuntutananya sehingga dapat diperoleh kata sepakat.

c. Mediasi (*mediation*)

Adalah suatu usaha kompromi yang dilakukan dengan bantuan dari pihak ketiga, yang mencoba mempertemukan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

d. Penggunaan jasa penengah (*arbitrate*)

Hampir sama dengan mediasi, hanya saja pihak ketiga disini menyelesaikan sengketa dengan membuat keputusan-keputusan penyelesaian atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada.

e. Peradilan (*adjudication*)

Merupakan suatu usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memang mempunyai wewenang sebagai penyelesai sengketa.

f. Toleransi

Ialah suatu bentuk penyelesaian konflik tanpa manifestasi persetujuan formal apapun. Toleransi terjadi karena pihak-pihak yang bersengketa bersedia menerima perbedaan-perbedaan yang ada, dan dengan kerelaan membiarkan perbedaan itu, serta menghindari diri dari perselisihan yang timbul.

g. *Stalemate*

Stalemate terjadi ketika pihak-pihak yang bersengketa memiliki kekuatan yang sama, hingga mereka tiba di posisi “maju tidak bisa, mundur tidak bisa”.

F. Penelitian Terdahulu

Kardina Ari Setiarsih (Skripsi, 2012) dengan judul “Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen). Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI AD terjadi karena masing-masing pihak saling mengklaim lahan yang ada di sana. Kedua belah pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Masalah ini timbul juga karena adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadikan tanah tersebut sebagai kawasan pertahanan dan latihan militer.

Upaya penyelesaian konflik ini yaitu dengan adanya pihak ketiga yang menangani masalah ini. Dalam penyelesaian ini juga dilakukan dengan cara kompromi atau negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain, serta menjalin kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak pemerintah pun harus melakukan pendataan terkait hak-hak

kepemilikan tanah, sehingga dapat menghasilkan produk pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Muhammad Rizky (Skripsi, 2014) dengan judul Konflik Aset di Daerah Pemekaran (Studi Kasus Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan). Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik aset antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam serah terima tersebut terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 1.) faktor structural yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai undang-undang dan peraturan yang digunakan oleh kedua belah pihak; 2.) faktor kepentingan, yaitu kedua belah pihak memiliki kepentingan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); 3.) faktor hubungan antar manusia, dimana terdapat perbedaan pendapat antara pejabat pemerintah Kabupaten Tangerang dengan pejabat pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan; 4.) faktor data, dimana terdapat ketidaksesuaian data yang dibutuhkan untuk dituntaskannya proses serah terima aset pasar tradisional.

Akibat dari permasalahan tersebut, pengelolaan pasar tradisional jadi tidak optimal, hal tersebut mengakibatkan kesemrawutan, kemacetan, dan tidak tertatanya pasar tradisional di Tangerang Selatan berimbas pada terhambatnya pembangunan Kota Tangerang Selatan. Langkah penyelesaian konflik tersebut yang masih dilakukan hingga saat ini adalah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk membahas permasalahan serah terima aset BUMD PD. Pasar dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan meminta bantuan BPK untuk memfasilitasi proses serah terima aset daerah berupa BUMD yang di

dalamnya termasuk aset pasar tradisional yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam beberapa teori yang telah dijabarkan sebelumnya, pada penelitian ini akan menggunakan konsep konflik yang mengacu pada pendapat Pruitt dan Rubin, yang menyatakan bahwa konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan.

Konsep konflik tersebut dapat diaplikasikan ke dalam konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan ahli waris aset tanah Alun-alun Indihiang yaitu kepentingan apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut ini:

